



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 500.12.12/0225 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2024

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk menetapkan informasi publik yang dikecualikan perlu dilakukan uji konsekuensi sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Republik 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4862);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 3. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 83 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kelas C (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 83);


4. Peraturan Walikota Nomor 23ATahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 3D Tahun 2022 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 Nomor 23A);
5. Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor B/846.1/000.8/2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG PERUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024.
- KESATU Informasi sebagaimana disebutkan pada Lampiran I ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor B/846.1/000.8/2024 yang tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Wali Kota Pekalongan ini, maka Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 500.12.12/0140 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Informasi Dikecualikan Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota Pekalongan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 30 Mei 2024

a.n WALI KOTA PEKALONGAN
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA PEKALONGAN



SLAMET BUDIYANTO


LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
 NOMOR 500.12.12/0225 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI
 DIKECUALIKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 BENDAN KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024.

**PERUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024**

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Rincian harga perkiraan sendiri (HPS)	Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah karena dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.	Mendorong persaingan usaha yang sehat.	Dibuka apabila : a. Ada permintaan dari : 1) APIP 2) APH 3) Konsultan Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk 4) Auditor (BPK, BPKP, Inspektorat) b. Setelah selesai proses pengadaan
2	Rincian Harga Penawaran dari calon penyedia barang dan jasa	Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b	Mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat	Mendorong persaingan usaha yang sehat.	Dibuka apabila : a. Ada permintaan dari : 1) APIP 2) APH

					<ul style="list-style-type: none"> 3) Konsultan Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk 4) Auditor (BPK, BPKP, Inspektorat) <p>b. Setelah selesai masa pekerjaan dan pemeliharaan</p>
3	<p>Gambar Detail Desain (Confidental pada Detail Engineering Design (DED) yang memuat :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) b. Justifikasi Teknis c. Detail Perhitungan 	<p>Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b</p>	<p>Mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat</p>	<p>Mendorong persaingan usaha yang sehat.</p>	<p>Dibuka apabila :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ada permintaan dari : <ul style="list-style-type: none"> 1) APIP 2) APH 3) Konsultan Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk 4) Auditor (BPK, BPKP, Inspektorat) b. Setelah selesai masa pekerjaan dan pemeliharaan

a.n WALI KOTA PEKALONGAN
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA PEKALONGAN



SLAMET BUDIYANTO

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
 NOMOR 500.12.12/0225 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI
 DIKECUALIKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 BENDAN KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024.

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
 NOMOR B/846.1/000.8/2024**

Pada hari ini, Kamis tanggal tiga puluh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat (30/5/2024) bertempat di RSUD Bendan Kota Pekalongan telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Rincian harga perkiraan sendiri (HPS)	Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah karena dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.	Mendorong persaingan usaha yang sehat.	Dibuka apabila : a. Ada permintaan dari : 1) APIP 2) APH 3) Konsultan Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk 4) Auditor (BPK, BPKP, Inspektorat) b. Setelah selesai proses pengadaan

2	Rincian Harga Penawaran dari calon penyedia barang dan jasa	Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b	Mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat	Mendorong persaingan usaha yang sehat.	Dibuka apabila : a. Ada permintaan dari : 1) APIP 2) APH 3) Konsultan Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk 4) Auditor (BPK, BPKP, Inspektorat) b. Setelah selesai masa pekerjaan dan pemeliharaan
3	Gambar Detail Desain (Confidential pada Detail Engineering Design (DED) yang memuat : a. Rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) b. Justifikasi Teknis c. Detail Perhitungan	Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b	Mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat	Mendorong persaingan usaha yang sehat.	Dibuka apabila : a. Ada permintaan dari : 1) APIP 2) APH 3) Konsultan Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk 4) Auditor (BPK, BPKP, Inspektorat) b. Setelah selesai masa pekerjaan dan pemeliharaan

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	Dwi Heri Wibawa	Direktur	RSUD Bendan	1. [Signature]
2.	dr. Djung	Kubas Tata Utsa	RSUD Bendan	2. [Signature]
3.	Himamah	Kabid Keperawatan	RSUD Bendan	3. [Signature]
4.	Endang Alawati B	Akreditasi	RSUD Bendan	4. [Signature]
5.	Melisa Budi	Yamud	RSUD Bendan	5. [Signature]
6.	Farah AA	Penval	RSUD Bendan	6. [Signature]
7.	Aripudin	Kasie Pely Keperawatan	RSUD Bendan	7. [Signature]
8.	Sulihoni	Kon. Keperawatan Non Medis	RSUD Bendan	8. [Signature]
9.	Anik Susilowati	Limpeg Maknabag	RSUD Bendan	9. [Signature]
10.	Mahmud	Keperawatan	RSUD Bendan	10. [Signature]
11.	Ahmad Anjel	Keperawatan Medis	RSUD Bendan	11. [Signature]
12.	Analis	Yamud	RSUD Bendan	12. [Signature]
13.	Mula Mula	ke	RSUD Bendan	13. [Signature]
14.	Rikza Dini	Keperawatan	RSUD Bendan	14. [Signature]

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
 DIREKTUR RSUD BENDAN
 KOTA PEKALONGAN
 Selaku Atasan PPID Pelaksana

